



ISSN 2685-483X
Volume 6, Issue 1, Januari-Juli 2024
Halaman 31-57



Menjaga Tradisi Luhur: *Pamali* dan Kontrol Sosial di Kampung Naga Tasikmalaya

Refni Maulani Andriyani¹, Rakhmat Hidayat², Afdhal³

¹ SMAN 2 Ciamis

² Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta

³ Prodi Sosiologi Universitas Pattimura

Kata Kunci	Abstrak
Pamali Masyarakat Adat Kontrol Sosial Lingkungan Tradisi	Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang konsep <i>Pamali</i> sebagai instrumen pengendalian sosial bagi komunitas adat di Kampung Naga dalam konteks pemeliharaan lingkungan alam, serta analisis sosiologi terkait konsep <i>Pamali</i> dan kontrol sosial di Kampung Naga dalam hal pengelolaan lingkungan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui proses observasi, dokumentasi, wawancara, dan kajian literatur. Wawancara dilakukan dengan lima belas individu yang berperan sebagai informan dalam penelitian, terdiri dari tiga pemimpin adat, seorang budayawan, tiga tokoh formal, satu pemuka agama, dan tujuh anggota masyarakat adat Kampung Naga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas adat di Kampung Naga menggunakan sistem <i>Pamali</i> sebagai alat kontrol sosial dalam menjaga kelestarian lingkungan alam. Terdapat dua aspek khusus dalam sistem <i>Pamali</i> yang terkait dengan pemeliharaan lingkungan, yaitu dalam pengelolaan hutan di Kampung Naga dan dalam proses pembangunan rumah. Selain sebagai instrumen pengendalian sosial, <i>Pamali</i> juga berfungsi sebagai alat pembelajaran adat dan etika lingkungan bagi komunitas adat Kampung Naga. Selain itu, kesimpulan lain dari penelitian ini adalah bahwa <i>Pamali</i> di Kampung Naga Tasikmalaya bukan sekadar tradisi atau warisan nenek moyang, tetapi juga merupakan peraturan lisan yang mengikat dalam mengatur perilaku anggota masyarakat adat, baik dalam konteks pemeliharaan lingkungan alam maupun lingkungan sosial.



ISSN 2685-483X

Volume 6, Issue 1, Januari-Juni 2024

Pages 31-57



***Pamali* and Social Control of Indigenous People at Kampung Naga, Tasikmalaya**

Refni Maulani Andriyani¹, Rakhmat Hidayat², Afdhal³

¹ SMAN 2 Ciamis

² Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta

³ Prodi Sosiologi Universitas Pattimura

Keywords	Abstract
Pamali Indigenous People Social Control Environment Tradition	This research explores the importance of <i>Pamali</i> as a means of maintaining social order among the native people of Kampung Naga, particularly in terms of environmental conservation. Additionally, it aims to provide sociological insights into the role of <i>Pamali</i> in social control within Kampung Naga's environmental management practices. This study uses a qualitative approach, employing the case study method. Data for the research is collected through observation, documentation, interviews, and a comprehensive review of relevant literature. The interviews involve fifteen respondents, representing a diverse group within the research scope. These respondents include three traditional leaders, one cultural observer, three individuals from formal leadership, one leader, and seven members of the indigenous community of Kampung Naga. The findings of this study suggest that the Indigenous community in Kampung Naga considers <i>Pamali</i> a fundamental tool for regulating social behavior in environmental management. <i>Pamali</i> encompasses two aspects relevant to environmental preservation: forests in Kampung Naga and house construction practices. Besides serving as a social control mechanism for the indigenous people of Kampung Naga, <i>Pamali</i> also acts as an educational tool for preserving cultural traditions and environmental ethics within the community. Another significant insight from this research is that <i>Pamali</i> , as practiced in Kampung Naga at Tasikmalaya, goes beyond being just a tradition or ancestral legacy; it functions as an unwritten code with binding implications, governing the conduct of the indigenous population in environmental management and social interactions.

Log Kegiatan Naskah

Pengiriman Naskah <i>Submission</i>	2023-11-03
Review	2023-11-27, 2023-12-03
Revisi <i>Revision</i>	2024-05-19
Naskah Diterima <i>Submission Accepted</i>	2024-05-21
Penerbitan <i>Publication</i>	June 2024

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat adat di Kampung Naga yang sudah memberikan informasi dan pengetahuan selama melaksanakan penelitian lapangan. Ucapan terima kasih juga kepada *reviewer* anonim untuk masukan dan komentarnya yang meningkatkan kualitas tulisan ini. Tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan penulis.

Pendahuluan

Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai segala elemen, kondisi, serta faktor yang ada di dalam wilayah yang kita huni, dan memengaruhi segala bentuk kehidupan, termasuk manusia (Salim, 1982:34). Lingkungan ini merupakan latar fisik tempat di mana manusia menjalani kehidupan dan berbudaya. Hubungan manusia dengan lingkungan memiliki keterkaitan yang erat, di mana manusia memerlukan lingkungan sebagai tempat tinggal sementara lingkungan membutuhkan pemeliharaan yang baik dari manusia. Alam lingkungan memiliki kapasitas untuk mendukung kehidupan manusia. Pengembangan pilihan dalam mengelola lingkungan sangat bergantung pada warisan budaya manusia, yang, sejarah membuktikan, dapat berkembang pesat berkat akal budi manusia. Dengan pemberian akal budi yang dimilikinya, manusia memiliki tanggung jawab kultural yang melibatkan pengelolaan, regulasi, dan pemeliharaan lingkungan hidup agar terhindar dari kerusakan (Sasastrosupeno, 1984:8). Manusia berkontribusi dalam menciptakan budaya yang memiliki relevansi dengan lingkungan sekitarnya. Budaya berperan dalam memengaruhi kedekatan antara manusia dengan lingkungan dan mengatur perilaku manusia dalam upaya menjaga lingkungan tersebut.

Lingkungan dan budaya tidak dapat dipisahkan, melainkan merupakan entitas yang berkaitan, yang terbentuk melalui pengaruh pola pikir masyarakat. Terdapat hubungan yang erat antara manusia, budaya, dan lingkungan: manusia dipengaruhi oleh lingkungan, manusia memengaruhi lingkungan, dan terdapat saling pengaruh antara manusia dan lingkungan, dengan budaya yang menghubungkan interaksi antara manusia dan lingkungan tersebut. Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menjaga lingkungan hidup masih sangat kuat, terutama di kalangan masyarakat adat. Menurut Pratiwi dan Triyono (2018:96), masyarakat adat merujuk pada kelompok masyarakat yang secara turun-temurun menetap di wilayah geografis tertentu karena alasan historis yang berkaitan dengan leluhur mereka. Mereka memiliki hubungan yang mendalam dengan lingkungan alam sekitar, dan mengikuti sistem nilai yang membentuk aspek-aspek ekonomi, politik, sosial, dan hukum dalam kehidupan mereka.

Nilai dan norma masyarakat adat diturunkan dari generasi ke generasi sebagai panduan dalam menjalani kehidupan mereka dan menjalin ikatan yang kuat dengan lingkungan alam tempat mereka tinggal. Salah satu hasil budaya yang muncul di kalangan masyarakat adat sebagai hasil dari hubungan erat antara manusia dan lingkungan adalah keyakinan yang dikenal sebagai *Pamali*. *Pamali* adalah salah satu aspek kepercayaan yang berasal dari leluhur masyarakat adat dan dapat dijelaskan sebagai serangkaian larangan yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat adat meyakini bahwa melanggar *Pamali* atau larangan tersebut akan berdampak pada suatu konsekuensi. Terkadang *Pamali* juga melibatkan unsur takhayul, tetapi di balik elemen takhayul tersebut, *Pamali* sering kali membawa makna dan nilai penting bagi kehidupan masyarakatnya.

Tanda-tanda budaya yang mencerminkan usaha pelestarian lingkungan hidup dapat diamati dalam masyarakat adat Kampung Naga yang berlokasi di Tasikmalaya. Masyarakat adat Kampung Naga merupakan salah satu komunitas adat yang berada di Provinsi Jawa Barat, wilayah Pasundan. Dalam gaya hidup mereka, masyarakat adat ini memiliki ikatan yang kuat dengan lingkungan serta mengikuti norma-norma adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Melalui keyakinan terhadap *Pamali*, mereka mampu mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul di masa depan, mencerminkan nilai-nilai budaya seperti amanat, wasiat, dan konsekuensi yang tercermin dalam rutinitas sehari-hari mereka. Sesuai dengan pandangan Susilo (2012:163), kearifan lokal dijelaskan sebagai salah satu strategi untuk merawat lingkungan dan mengurangi eksploitasi manusia terhadap alam.

Riset Handaya (2021) menunjukkan bahwa keragaman budaya yang dimiliki masyarakat adat menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dengan kebudayaan. Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari banyak pulau dan banyak suku, bahasa, kebiasaan, atau apa yang sering kita sebut budaya. Keanekaragaman budaya yang ditemukan di Indonesia adalah bukti bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan

budaya. Kita tidak bisa menyangkal bahwa budaya regional adalah faktor pertama dalam pembentukan budaya yang lebih global, yang biasanya kita sebut budaya nasional. Atas dasar bahwa semua bentuk budaya regional akan sangat mempengaruhi budaya nasional, dan budaya nasional berasal dari budaya regional, akan sangat memengaruhi budaya lokal. Budaya adalah kekayaan yang sangat berharga karena selain karakteristik suatu wilayah, juga merupakan simbol kepribadian suatu bangsa atau wilayah.

Salah satu contoh masyarakat adat yang memiliki sistem kepercayaan serupa adalah masyarakat adat Kajang di Kabupaten Bulukumba dijelaskan oleh Abdullah et. al. (2018). Dalam risetnya, *Pamali* menjadi bagian dari kekayaan pengungkapan kepercayaan masyarakat Kajang. Masyarakat adat Kajang atau Suku Kajang adalah suku yang mendiami Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mereka dikenal karena masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi leluhur serta menolak modernisasi. Masyarakat adat Kajang merupakan salah satu suku tertua di Indonesia yang masih memegang erat tradisi dan kearifan lokal leluhur dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ciri khas masyarakat adat Kajang adalah mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol kesederhanaan, kesamaan derajat, dan mengingatkan akan kematian. Warna hitam juga melambangkan kebersihan dan kesakralan. Secara geografis, wilayah Suku Kajang terbagi menjadi Kajang Dalam (Tau Kajang) yang masih memegang tradisi kuat, dan Kajang Luar (Tau Lembang) yang lebih terbuka. Sekalipun telah mengalami banyak pergeseran, kekhawatiran masyarakatnya yang tidak ingin mencederai kesakralan kawasan adat Kajang menjadikan *Pamali* tetap ada dan memiliki kedudukan yang tinggi bagi masyarakat Kajang.

Penelitian tentang *Pamali* juga dilakukan oleh Akhlak et.al (2019) di masyarakat Banjar, Kalimantan. Etnik Banjar juga mempercayai *Pamali*, yang mereka sebut dengan pantangan atau larangan. Bagi orang Banjar, *Pamali* merupakan ungkapan tradisional yang menyatakan suatu makna atau maksud tertentu dan mengandung nilai-nilai luhur. Masyarakat Banjar menganggap *Pamali* berarti tabu atau pantangan, misalnya: "*pamali mambanam acan basanjaan*" (dilarang membakar terasi pada waktu senja). Orang hamil, anak gadis, orang yang sedang bepergian, orang yang sedang bekerja di hutan atau tempat-tempat tertentu juga memiliki sejumlah *Pamali* yang pantang untuk dilanggar. *Pamali* masih ada dan melekat dalam masyarakat Banjar dan masih digunakan sebagai bentuk dan nilai-nilai dalam perilaku di mana pun orang Banjar berada. *Pamali* Banjar adalah ungkapan yang berisi paparan tentang siapa saja yang tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, pada waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu, dan akibat-akibat tertentu yang melekat sebagai hukuman yang diancamkan kepada siapa saja yang berani melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak boleh dilakukan. Alasan itu berhubungan dengan nilai-nilai norma dan etika untuk menuntun perilaku masyarakat.

Penelitian Ping Tang & Yang Tang (2009) yang membahas dua masyarakat adat di Taiwan yaitu komunitas Tao yang terletak di Pulau Orchid dan komunitas Atayal di Smangus. Penelitian ini menegaskan bahwa adanya aturan, nilai, dan keyakinan institusi tradisional membantu mendukung rezim konservasi sumber daya alam di masyarakat adat. Resimen konservasi tradisional seperti itu dapat rusak sebagai akibat dari pengaruh dari dunia luar. Masyarakat adat Tao menggambarkan proses di mana lembaga tradisional yang mendukung konservasi lokal hancur sebagai akibat dari pengaruh eksternal, menyebabkan hilangnya kemampuan komunitas lokal untuk mengatur penggunaan perikanan pesisir. Adapun masyarakat adat Atayal sebaliknya, menunjukkan bagaimana penduduk setempat mampu menyesuaikan institusi tradisional mereka untuk memenuhi tantangan dari dunia luar sambil melestarikan hutan setempat.

Penelitian lainnya dilakukan Porsanger & Guttorm (2011) yang secara khusus membahas masyarakat adat Saami di Swedia. Keduanya membahas mengenai pengetahuan masyarakat adat (*indigenous knowledge*) dan keterampilan yang dimiliki masyarakat adat Saami. Saami adalah nama masyarakat adat yang berada di Kawasan perbatasan (*borderland*) Swedia, Norwegia, Rusia dan Finlandia. Penelitian ini membahas aspek-aspek praktis dan teoritis dari mendokumentasikan pengetahuan tradisional, misalnya tentang konsep tradisional Sami dan epistemologi, komunikasi personal dengan masyarakat, masalah-masalah etika dan hukum, hubungan pengetahuan tradisional dan monumen budaya dan reliq dengan

identitas lokal, penciptaan sistem informasi digital, struktur sosial yang penting untuk pemeliharaan dan pengembangan pengetahuan tradisional. Tesis utama dari penelitian mereka adalah bahwa pengetahuan tradisional harus berkontribusi pada pengembangan yang kuat dan berkelanjutan serta peningkatan harga diri dan kesejahteraan di komunitas lokal Sami.

Penelitian ketiga dilakukan Agrawal (2005) yang menjelaskan pengetahuan masyarakat adat di Raikas, India. Raikas adalah sebuah masyarakat adat penggembala unta di India, terutama di wilayah Rajasthan yang gersang dan semi-gersang. Masyarakat adat Raikas mengalami kasus pengusiran dan dislokasi di antara gembala Raikas di India. Raikas tinggal di negara bagian barat Rajasthan dan Gujarat, dan kemungkinan besar kelompok agro-pastoral migran terbesar di India. Raikas menjalani kehidupan nomaden, berpindah-pindah selama 300 hari dalam setahun untuk mencari padang penggembalaan bagi unta-unta mereka. Mereka tidak membangun permukiman permanen, hanya menggunakan tenda dan kereta untuk berpindah tempat. Setelah berpindah, mereka hanya meninggalkan tiga batu dan abu sisa perapian. Mobilitas mereka terkait erat dengan distribusi sumber daya alam seperti lahan, air, dan pakan ternak. Unta memiliki identitas budaya yang sangat penting bagi Raikas. Mereka memiliki tabu untuk tidak membunuh atau mengonsumsi daging unta.

Penelitian lainnya dilakukan Rampal (2009) yang menyebut sebagai dialektika modernisasi dan dilema indigenisasi di Afrika Selatan pada tahun 2004 dengan adanya fenomena meja dan kursi plastik dianggap sebagai prioritas di berbagai sekolah di Afrika Selatan. Rampal juga melihat fenomena ini di India. Di Afrika Selatan dan India, kebanyakan anak-anak tidak duduk pada furnitur seperti itu sebagai bagian dari budaya rumah mereka. Ada ekspresi kemarahan yang keras dari banyak pendidik kulit hitam, menyatakan bahwa hal-hal yang sebelumnya mereka dirampas di sekolah sekarang harus “berhak” milik mereka.

Pamali dipraktekkan oleh masyarakat adat sebagai instrumen pengendalian sosial untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar sejalan dengan prinsip-prinsip kehidupan yang dipegang oleh masyarakat adat Kampung Naga. Pengendalian sosial adalah suatu proses yang dapat terjadi secara terencana atau tanpa rencana yang bertujuan untuk membimbing, meyakinkan, dan mengharuskan warga agar mematuhi norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam komunitas mereka. Nilai-nilai dan keyakinan yang diteruskan dari leluhur bukan hanya merupakan pengetahuan lokal semata, melainkan juga sebagai panduan bagi generasi berikutnya untuk terus merawat dan melestarikan lingkungan alam.

Artikel ini membahas secara lebih khusus mengenai *Pamali* sebagai sistem kepercayaan di Kampung Naga. Penelitian mengenai sistem kepercayaan di masyarakat adat memang sudah banyak dilakukan, termasuk dalam konteks masyarakat adat Indonesia. Beberapa penelitian terkait bisa dijelaskan sebagai komparasi dengan fokus *Pamali* di Kampung Naga, Tasikmalaya. *Pamali* tidak hanya menjadi tradisi di masyarakat Sunda, tetapi juga berlaku di masyarakat adat lain. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keragaman masyarakat adat di berbagai daerah. Masyarakat adat tersebut memiliki bahasa, adat istiadat, nilai, dan norma yang bertahan hingga saat ini.

Metode

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian lapangan berorientasi pada kualitatif deskriptif. Dalam pendekatan ini, penelitian menghasilkan data berbentuk deskriptif yang terdiri dari kata-kata atau informasi lisan, diperoleh melalui partisipasi subjek yang relevan dan observasi (Moleong, 2005:4). Penelitian kualitatif ini fokus pada pemahaman yang mendalam mengenai makna kehidupan masyarakat dalam kerangka ilmiah. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data yang merefleksikan situasi sosial tanpa mengubahnya.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyajikan deskripsi yang terstruktur, akurat, dan berbasis fakta tentang realitas sosial serta menggambarkan interaksi antara berbagai

fenomena (Cresswell, 2014:4). Penelitian ini memilih pendekatan tersebut karena diperlukan pemahaman mendalam untuk secara terperinci menjelaskan bagaimana sistem kepercayaan Pamali berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam menjaga keselarasan lingkungan alam oleh masyarakat adat di Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, penelitian bertujuan untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh mengenai isu penelitian tersebut, lalu mengadopsi konsep Travis Hirschi, yang mencakup empat elemen ikatan sosial yang dimiliki oleh komunitas tersebut.

Dalam proses identifikasi subjek penelitian, peneliti menerapkan metode *snowball*. Pemilihan metode *snowball* dilakukan karena peneliti memilih sampel berdasarkan rekomendasi individu yang sebelumnya telah menjadi subjek penelitian (Wagiran, 2014: 210). Penelitian ini memulai proses pengumpulan informasi dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang relevan, termasuk tokoh adat, tokoh formal, budayawan Sunda, anggota masyarakat adat, dan tokoh agama.

Subjek utama yang menjadi fokus dalam penelitian kualitatif ini adalah masyarakat adat yang tinggal di Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat. Jumlah informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 15 individu, yang terdiri dari 3 pemimpin adat, 1 budayawan, 3 tokoh formal, 1 tokoh agama, dan 7 warga masyarakat adat di Kampung Naga.

Hasil dan Pembahasan

Lokasi dan Deskripsi Masyarakat Adat Kampung Naga

Sejarah berdirinya Kampung Naga, seperti yang dijelaskan oleh Ade Suherlin (60 tahun) selaku kuncen atau pemangku adat di Kampung Naga, tidak memiliki asal usul yang pasti mengenai nama Kampung Naga. Mereka beranggapan bahwa nenek moyang mereka bernama Eyang Singaparna, yang berasal dari daerah Timur, lebih tepatnya dari Mataram. Nama Eyang Singaparna dalam sejarah lisan mereka diyakini sebagai pendiri Kampung Naga sekaligus cikal bakal masyarakat adat Kampung Naga.

Menurut sejarah, Eyang Singaparna adalah anak dari Prabu Rajadipuntang yang merupakan Raja Galunggung ke-7. Ketika terjadi pergolakan di Kerajaan Galunggung pada abad ke-16, Eyang Singaparna melarikan diri dan mendirikan sebuah perkampungan di lembah Sungai Ciwulan yang kelak kemudian dikenal sebagai Kampung Naga.

Versi sejarah lain mengisahkan bahwa pada saat itu, Eyang Singaparna merupakan utusan raja Mataram dalam rangka menyebarkan agama Islam ke daerah Barat. Dalam perjalanannya menyebarkan agama Islam, Eyang Singaparna sampai di sebuah tempat yang berbentuk cekungan. Di tempat itu, Eyang Singaparna kemudian mendirikan bangunan Bumi Ageung sebagai tempat tinggal, yang merupakan rumah pertama kali berdiri di daerah itu dan kemudian dikenal dengan sebutan Kampung Naga.

Cerita-cerita ini memberikan gambaran tentang bagaimana Kampung Naga memiliki akar sejarah yang dalam dan beragam. Baik dari sudut pandang sebagai tempat pelarian akibat pergolakan kerajaan maupun sebagai pusat penyebaran agama Islam, Kampung Naga tetap mempertahankan tradisi dan kepercayaan leluhur mereka yang kuat hingga saat ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ade Suherlin (60 Tahun) menjelaskan:

“Sejarah Kampung Naga zaman baheula ditulis dina daun lontar, mung sakitar tahun 1950-han pas waktu datangna gerombolan DI/TII di Jawa Barat, daerah Kampung Naga diduruk ku gerombolan Karto Suwiryo. Ku sabab aya kajadian eta, kumpulan dokumen-dokumen sejarah Kampung Naga jeung benda-benda pusaka ngiringan kaduruk.”

(Sejarah Kampung Naga zaman dahulu ditulis di atas daun lontar. Tetapi

sekitar tahun 1950-han waktu datangnya gerombolan DI/TII di Jawa Barat, daerah Kampung Naga dibakar habis oleh gerombolan Karto Suwiryo. Oleh adanya kejadian itu, kumpulan dokumen-dokumen mengenai sejarah Kampung Naga beserta benda-benda pusakanya ikut terbakar)

Kuncen sebagai pemangku adat adalah pemimpin dan pelaksana pengendali serta memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakatnya, baik yang berhubungan dengan adat maupun dengan tugas-tugas dari pemerintah setempat. Kuncen juga mempunyai kekuasaan yang dibatasi oleh sistem adat yang berlaku. Selain itu, kuncen menjelaskan bahwa sejarah orang-orang Kampung Naga saat ini sulit dilacak lagi karena pada zaman dahulu leluhur di Kampung Naga tidak secara terbuka memberikan informasi mengenai asal muasal nenek moyang mereka. Para sesepuh menyampaikan sejarah leluhurnya terbatas pada waktu tertentu, dan kepada orang-orang tertentu pula.

Pelacakan mengenai sejarah Kampung Naga juga dipersulit oleh adat orang Naga yang melarang bercerita mengenai asal-usul nenek moyang mereka pada hari-hari tertentu, yaitu Selasa, Rabu, dan Sabtu. Untuk mendapatkan cerita mengenai sejarah Kampung Naga, informasi hanya dapat disampaikan pada bulan Maulud Nabi saja.

Lokasi Kampung Naga berada di RT 01 RW 01, Dusun Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kampung Naga terletak cukup dekat dengan jalan raya, dengan jarak sekitar 800 meter dari kantor Desa Neglasari, sementara jaraknya dengan kantor Kecamatan Salawu mencapai 5 kilometer. Wilayah Kampung Naga memiliki luas total sekitar 10 hektar, namun area pemukiman mencakup sekitar 1,5 hektar, termasuk rumah-rumah, pekarangan, dan lahan kosong di tengah permukiman. Sebagian wilayah lainnya digunakan untuk beragam kegiatan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kolam ikan, dan hutan. Dari segi topografi, Kampung Naga memiliki bentuk cekungan yang menyerupai setengah permukaan telur. Kampung Naga terletak pada ketinggian sekitar 1200 meter di atas permukaan laut, sehingga cuaca di kampung ini lebih sejuk.

Gambar 1 Peta Kampung Naga Tasikmalaya



(Sumber: https://www.google.com/maps/place/Kampung+Naga/@-7.3602328,108.0106392,13z/data=!4m6!3m5!1s0x2e68ab81533e7381:0xaad3d7b0b36b33e9!8m2!3d-7.3609563!4d107.9923573!16s%2Fg%2F11f6dt_f_c?entry=ttu, 2020)

Warga yang menetap di Kampung Naga adalah bagian dari etnis Sunda, dan dalam kehidupan sehari-hari mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda. Jumlah penduduk Kampung Naga mencapai 301 individu yang terbagi dalam 101 kepala keluarga.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Masyarakat Adat Kampung Naga Tasikmalaya, 2020

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-Laki	153 Orang
2	Perempuan	148 Orang
	Total	301 Orang

Sumber: Ketua RT Kampung Naga (2020)

Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel 1 di atas, jumlah total individu yang mendiami Kampung Naga adalah sebanyak 301 orang. Dari segi jenis kelamin, terdapat 153 laki-laki dan 148 perempuan. Dalam perbandingan ini, tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara jumlah penduduk perempuan dan laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa proporsi keduanya cenderung seimbang.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Masyarakat Adat Kampung Naga Tasikmalaya, 2020

No.	Usia	Jumlah Penduduk
1	Anak-Anak	60 Orang
2	Remaja	60 Orang
3	Orang Tua	181 Orang
	Total	301 Orang

Sumber: Ketua RT Kampung Naga (2020)

Dari data yang tertera di atas, terlihat bahwa mayoritas penduduk di Kampung Naga adalah orang dewasa sebanyak 181 individu. Jumlah anak-anak dan remaja memiliki jumlah yang setara, masing-masing sebanyak 60 orang. Dengan 101 kepala keluarga (KK) yang ada, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tiap rumah tangga terdiri dari 3-4 orang dan merupakan keluarga inti dalam setiap keluarga tersebut.

Dari segi pendidikan, dapat diamati bahwa masyarakat adat Kampung Naga yang sudah lanjut usia kurang memberikan prioritas pada pendidikan, dan sebagian besar dari mereka memiliki tingkat pendidikan yang terbatas. Hal ini dikarenakan akses fasilitas pendidikan yang terbatas dan juga kendala finansial. Orang-orang lanjut usia di sini mendapatkan pendidikan di Sekolah Rakyat. Di sisi lain, generasi muda di Kampung Naga menunjukkan pandangan yang lebih kontemporer tentang pendidikan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hal ini berkontribusi pada peningkatan yang substansial dalam tingkat pendidikan masyarakat adat Kampung Naga. Saat ini, banyak generasi muda yang mengejar pendidikan hingga tingkat SMP atau SMA, bahkan ada yang mencapai tingkat sarjana. Mereka yang mencapai tingkat pendidikan sarjana cenderung tidak lagi tinggal di Kampung Naga. Perubahan ini mencerminkan pergeseran pandangan masyarakat adat terhadap pendidikan, dengan menghargai baik tradisi adat maupun pendidikan.

Dengan demikian, meskipun ada tantangan dalam akses dan fasilitas pendidikan, perubahan pandangan di kalangan generasi muda Kampung Naga menunjukkan bahwa pendidikan kini lebih dihargai, dan ada upaya untuk menyeimbangkan antara memelihara

tradisi adat dan mengejar pengetahuan akademis.

Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat Kampung Naga sama halnya dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Sunda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Uron (66 Tahun) sebagai Ketua RT 01:

“Kanggo sistem kekerabatan di Kampung Naga mah nganggo sistem kekerabatan patrilineal neng, ngiringkana garis keturunan keluarga ti pameget atau tibapa, tapi lamun kana silsilah keluarga mah sami wae sareng orang Sunda umumna.”

(Untuk sistem kekerabatan di Kampung Naga memakai sistem kekerabatan patrilineal neng, mengikuti garis keturunan keluarga dari laki-laki atau dari bapak, tetapi untuk silsilah keluarga sama aja dengan orang Sunda pada umumnya)

Dari sistem kekerabatan masyarakat adat Kampung Naga berdasarkan hubungan patrilineal. Berdasarkan sistem ini setiap anggota keluarga akan mengenal semua anggota kerabatnya dari pihak keturunan laki-laki. Kekerabatan orang Kampung Naga mengenal 7 susunan atau generasi atau silsilah, baik ke atas maupun ke bawah. suku Sunda dikenal adanya *pancakiki* yaitu sebagai istilah untuk menunjukkan hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan ini dapat dilihat secara vertikal ke bawah maupun vertikal ke atas. Ikatan kekerabatan pada suku Sunda bisa dibilang sangat kuat. Hal itu dapat dibuktikan bahwa masyarakat Sunda biasanya mengenal garis keturunan mereka. Dalam silsilah keluarga Sunda, terdapat tujuh tingkatan generasi di atas dan di bawah. Urutan silsilah dari generasi atas ke bawah adalah sebagai berikut: *Karuhun* (moyang ke-7), *Gantung/Kait siwur* (moyang ke-7), *udeg-udeg* (moyang ke-6), *Jangga Wareng* (moyang ke 5), *Bao* (moyang ke-4), *Buyut* (moyang ke-3), *Embah/aki/nini* (moyang ke 2), *Kolot/indung/bapak* (moyang ke-1). Hal tersebut didasarkan dari urutan yang termuda sampai yang tertua. Untuk sistem kekerabatan ke bawah secara vertikal berbanding terbalik dari yang tertua sampai yang termuda. Sistem kekerabatan ke bawah dimulai dari anak, *incu*, *buyut*, *bao*, *jangga wareng*, *udeg-udeg* dan terakhir *gantung siwur*.

Melacak Transformasi Sistem Kepercayaan Pamali

Sistem kepercayaan terhadap *Pamali* telah berkembang sejak zaman kuno dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keyakinan dalam sistem Pamali telah meresap dalam budaya masyarakat adat Kampung Naga, Tasikmalaya sejalan dengan prinsip “Amanat, Wasiat, Akibat” yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun asal-usul perkembangan Pamali di Kampung Naga tidak terdokumentasikan secara pasti, keyakinan ini telah ada dalam komunitas tersebut sejak zaman lampau.

Kepercayaan pada *Pamali* sudah melekat begitu kuat dalam masyarakat adat Kampung Naga sehingga dapat dikatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Mereka tidak memiliki catatan sejarah yang mengungkapkan siapa yang pertama kali memeluk kepercayaan Pamali ini. Namun, masyarakat adat meyakini bahwa leluhur mereka mewarisi keyakinan ini melalui beberapa generasi. Tidak ada yang berani melanggar aturan dan larangan yang berkaitan dengan Pamali.

Menurut Ucu Suherlan (53 tahun), salah satu tokoh formal di Kampung Naga yang diwawancarai, hal ini adalah hasil dari nilai-nilai yang dianut secara kuat dalam komunitas mereka. Pamali bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga merupakan cerminan dari norma-norma dan etika yang dijaga ketat oleh masyarakat adat Kampung Naga. Nilai-nilai ini mengatur perilaku sehari-hari mereka dan memastikan bahwa tradisi dan kepercayaan leluhur tetap dihormati dan diterapkan dalam kehidupan mereka.

Dengan demikian, sistem kepercayaan *Pamali* di Kampung Naga tidak hanya berfungsi


sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai elemen penting dalam pembentukan identitas dan keberlanjutan budaya masyarakat adat. Kepercayaan ini terus diwariskan dan dijaga dengan baik oleh komunitas, memastikan bahwa prinsip-prinsip yang telah lama mereka pegang tetap relevan dan dihormati oleh setiap generasi. Ucu Suherlan (53 Tahun) mengatakan bahwa:

“Kehadiran Pamali selalu memiliki tujuan dan alasan yang spesifik, tidaklah diberlakukan begitu saja tanpa maksud yang jelas. Kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi warisan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur kita, sebab sangat jarang orang tua atau leluhur kita memberlakukan larangan tanpa dasar yang baik.”

Pamali merupakan sebuah norma adat yang harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. *Pamali* berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat adat Kampung Naga dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka dan menjadi dasar pedoman bagi kehidupan. *Pamali* juga digunakan sebagai pengingat untuk menjaga keselarasan antara manusia dan alam. Dalam pandangan masyarakat adat, adat istiadat dan agama adalah pedoman yang harus diikuti dan keduanya memiliki hubungan erat yang saling melengkapi. Hasil wawancara dengan Iin S (52 Tahun), seorang tokoh agama di Kampung Naga, menyatakan:

“Di Kampung Naga, agama dan adat istiadat dijunjung tinggi dengan penuh tekad. Kedua unsur, yaitu agama dan adat, memiliki hubungan yang erat dan saling berintegrasi karena kami mah masih melestarikan tradisi leluhur dan sekaligus menjalankan keyakinan Islam.”

Skema 1 Hubungan Adat Istiadat dan Agama



(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2020)

Dari Skema 1 di atas dapat dijelaskan bahwa agama dan adat istiadat memiliki keterkaitan dan saling fungsional satu sama lainnya. Dalam konteks masyarakat adat di Kampung Naga, ajaran Islam berjalan seiring dengan bertahannya adat istiadat yang sudah berlangsung antar generasi dari leluhur mereka. *Pamali* tidak dianggap bertolak belakang dengan ajaran Islam. Tradisi yang diterapkan di Kampung Naga merefleksikan ajaran agama Islam. Adat istiadat memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan sosial dan keyakinan di komunitas ini. Selain itu, adat juga berfungsi sebagai alat “silih eling” yang mengingatkan satu sama lain akan nilai-nilai kebenaran.

Meski demikian, masyarakat adat Kampung Naga tetap menempatkan agama sebagai prioritas utama dalam kehidupan mereka. *Pamali* adalah salah satu contoh adat istiadat

di Kampung Naga yang sejalan dengan ajaran agama. Konsep *Pamali* dapat dibandingkan dengan hukum agama Islam. Apa yang dilarang oleh ajaran agama sering kali disebut sebagai “haram,” sementara dalam adat istiadat disebut sebagai *Pamali*. Baik dalam agama maupun adat istiadat, melanggar larangan tersebut dianggap sebagai perbuatan dosa. Kampung Naga menganut keyakinan dari dua sumber yang berbeda, yaitu tradisi adat dan agama, yang keduanya sangat dijunjung tinggi oleh penduduknya. Menurut Endut Suganda (51 Tahun) mengatakan semua aturan yang berlaku di Kampung Naga diwujudkan dalam satu konsep tunggal, yaitu *Pamali*. Pemahaman terhadap *Pamali* tidak hanya relevan bagi warga asli Kampung Naga, tetapi juga berlaku bagi siapa saja yang berkunjung ke kampung ini. Warga adat Kampung Naga tetap menghormati konsep *Pamali*. Endut Suganda menambahkan:

“Pamali di Kampung Naga bersifat mutlak dan tak bisa dinegosiasikan. Ia merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh leluhur dan tidak bisa diubah-ubah. Ini serupa dengan ajaran agama yang tidak memungkinkan adanya negosiasi..”

Tatang Sutisna (51 Tahun) sebagai budayawan Kampung Naga juga menekankan bahwa *Pamali* bertujuan untuk mencegah perbuatan-perbuatan kecil yang mungkin tidak disadari sebagai dosa. Dia mengatakan:

“Nilai-nilai yang sama antara tradisi adat dan agama membuat keduanya terkait erat dan tak dapat dipisahkan. Di Kampung Naga, Pamali tidak memiliki kaitan dengan unsur-unsur yang bersifat mistis atau takhayul, melainkan lebih menyangkut penghormatan terhadap larangan-larangan yang sesuai dengan ajaran agama, terutama dalam konteks pelestarian lingkungan hidup”

Pengetahuan masyarakat adat Kampung Naga mengenai gejala-gejala alam dapat diketahui berdasarkan pengamatan dan pengalaman mereka terutama tentang pergantian musim (penghujan dan kemarau). Pengalaman tersebut kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan hidup terutama kegiatan pertanian. Hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Ma’un (85 Tahun) sebagai *Punduh*, adalah pemimpin adat yang bertugas mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat. *Punduh* bertugas mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Naga sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. *Punduh* di sini merujuk pada Kepala Kampung atau semacam pemimpin informal yang mengatur tata cara kehidupan bermasyarakat di Kampung Naga, Tasikmalaya menjelaskan bahwa:

“Didieu mah masyarakat tiasa terang tentang gejala alam teh tina pangalaman sahari-hari we dan henteu tina diajar di sakola atau maca buku. Kolot oge henteu masihan terang tentang gejala alam kumaha-kumaha na mah. Ngan mun aya tiap kajadian pasti diperhatikeun naon penyebabna, tina eta pangalaman dijadikeun pengetahuan kanggo ngaprediksi bakal aya naon-naon na mah”

(Disini masyarakat bisa tahu mengenai gejala alam dari pengalaman sehari-hari dan tidak diajarkan di sekolah atau baca dari buku. Orang tua juga tidak memberi tahu tentang gejala alam gimana-gimana. Tetapi setiap ada kejadian pasti diperhatikan apa penyebabnya, dari pengalaman itu dijadikan pengetahuan untuk memprediksi apa yang bakal terjadi)

Pengetahuan lainnya yang dimiliki masyarakat adat Kampung Naga mengenai gejala-gejala alam, yakni kedudukan matahari. Masyarakat adat Kampung Naga bisa memahami fenomena kedudukan matahari yang kadang-kadang bergeser ke arah utara atau bergeser ke arah selatan yang menentukan musim hujan dan musim panas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ade (65 Tahun) sebagai istri *lebe*. *Lebe* adalah salah satu pemimpin

adat dalam masyarakat Sunda, khususnya di Kampung Naga, Tasikmalaya. *Lebe* bertugas mengurus segala hal yang berkaitan dengan religi dan keagamaan masyarakat Kampung Naga, Tasikmalaya.

“Mun bade musim hujan atau panas mah didieu tos tiasa diprediksi neng. Warga mah tingal ningali posisi panon poe we. Mun panon poe ngageser ha belah kidul berarti eta sakedap deui bakal datang musim hujan. Sabalikna neng mun panon poe ngageser kabelah kaler eta sakedap deui bakal datang musim panas

(Kalo mau musim hujan atau panas disini sudah bisa diprediksi neng. Warga hanya melihat posisi atau kedudukan matahari. Bila matahari bergeser ke arah selatan artinya sebentar lagi akan datang musim hujan. Sebaliknya neng jika matahari menggeser ke sebelah utara artinya sebentar lagi bakal datang musim panas)

Gejala-gejala alam lain selain musim yaitu pengetahuan mengenai pertanda akan terjadinya bencana alam. Misalnya, jika akan terjadi bencana alam gempa bumi selalu ditandai dengan adanya suara gemuruh dari dalam bumi. Contoh lainnya, jika akan terjadi banjir ditandai dengan air sungai Ciwulan berwarna keruh dan kecoklatan. Masyarakat adat Kampung Naga juga memahami bahwa adanya suara petir sebagai pertanda akan turun hujan besar.

Kepercayaan *Pamali* di Kampung Naga

Keberadaan masyarakat adat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya menjadi daya tarik wisatawan sekaligus warisan budaya yang masih dipertahankan hingga saat ini. Kampung Naga juga berfungsi sebagai pembelajaran sejarah bagi pelajar dari berbagai daerah. Banyak pelajar yang melakukan kunjungan dan penelitian di Kampung Naga. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjadikan Kampung Naga sebagai salah satu destinasi wisata sejarah, yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2032. Dalam peraturan ini, disebutkan strategi pengembangan kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk industri kreatif yang dapat mendukung industri pariwisata. Kampung Naga dapat dikembangkan sebagai desa wisata yang melibatkan masyarakat lokal. Destinasi wisata yang dimaksud untuk Kampung Naga adalah wisata sejarah budaya yang berbasis tradisi dan kearifan lokal. Dalam hal ini, sejarah dan tradisi *Pamali* merupakan bagian dari keunikan yang ada di Kampung Naga. *Pamali* sebagai salah satu unsur tradisi adalah bagian dari sistem kepercayaan masyarakat adat Kampung Naga. Tradisi ini menjadi ciri khas masyarakat adat Kampung Naga yang membedakannya dari kelompok masyarakat lainnya.

Kepercayaan pada budaya *Pamali* mengharuskan masyarakat adat untuk tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan dalam tradisi mereka. Larangan-larangan ini telah ada dan berkembang sejak zaman kuno, menjadi warisan yang diwariskan oleh leluhur kepada generasi selanjutnya. Keyakinan dalam *Pamali* sangat meresap dalam kehidupan masyarakat adat Kampung Naga, mencerminkan penghargaan terhadap warisan tradisional mereka. Kepercayaan ini memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, menciptakan gaya hidup yang sejalan dengan alam dan tradisi mereka.

Pamali menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Naga, di mana larangan-larangan yang terdapat dalam *Pamali* tidak hanya sebagai pedoman perilaku tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan leluhur mereka. Dengan demikian, kepercayaan ini membentuk identitas masyarakat Kampung Naga dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin mempelajari budaya dan tradisi unik ini, sejalan dengan yang tertera pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Kepercayaan Pamali pada Masyarakat Adat Kampung Naga Tasikmalaya, 2020

No	Jenis Pamali	Hal yang dilarang
1	<i>Pamali</i> Mengenai Pertanian	- <i>Pamali</i> ketika menanam padi secara bercampur baur dalam satu petak sawah.
2	<i>Pamali</i> Mengenai Hari	- Masyarakat adat memiliki sebuah patokan yang dikenal dengan istilah " <i>larang sasih</i> ". - Pantang melakukan kegiatan pertanian yang bertepatan dengan hari-hari meninggalnya orang tua dan atau mertua.
3	<i>Pamali</i> Mengenai Pembangunan Rumah	- <i>Pamali</i> membangun rumah menggunakan bahan tembok dan di cat. - <i>Pamali</i> menempatkan sektor kotor dilahan pemukiman masyarakat - Rumah-rumah di Kampung Naga serentak semua membujur dari arah timur ke barat dan pintu rumah menghadap ke utara atau selatan. - Bangunan di Kampung Naga juga terkenal dengan bangunan tahan dan anti gempa. - <i>Pamali</i> menggunakan alat penerangan listrik.
4	<i>Pamali</i> Mengenai Hutan	- Masyarakat adat memberlakukan budaya <i>Pamali</i> untuk memasuki area hutan dan mengambil hasil alamnya - Upaya masyarakat dalam hutan tersebut diungkapkan dalam <i>pepeling</i> " <i>leweung lain ruksakeun tapi rawateun jeung rumateun</i> "
5	<i>Pamali</i> Mengenai Bumi Ageung	- <i>Pamali</i> mengambil foto Bumi Ageung.
6	<i>Pamali</i> Mengenai Makanan	- Pantangan yang berlaku di Kampung Naga berkenaan dengan makanan adalah <i>Pamali</i> ketika menyia-nyiakan nasi. - <i>Pamali</i> memakan segala hal makanan yang diharamkan oleh ajaran agama
7	<i>Pamali</i> Mengenai Tindakan	- Masyarakat adat Kampung Naga menganggap <i>Pamali</i> semua perilaku yang tidak sesuai dengan nilai tatakrama dan kesopanan.

(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2020)

Pamali adalah suatu peraturan lisan yang dipegang teguh dan tidak pernah diabaikan oleh masyarakat adat Kampung Naga sebagai ungkapan hormat kepada leluhur mereka, dengan tujuan mencapai keselamatan. Aturan adat ini diikuti dengan patuh oleh masyarakat adat, sehingga tradisi yang mereka anut mampu mengatur perilaku sehari-hari mereka. Konsep *Pamali* dalam sistem kepercayaan masyarakat adat Kampung Naga mencerminkan keyakinan mereka di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan mereka.

Pengaruh *Pamali* dalam kehidupan masyarakat adat Kampung Naga sangat terlihat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Penyesuaian dalam pengelolaan lingkungan didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan yang mereka dapatkan selama hidup. Masyarakat dapat menentukan tindakan yang paling sesuai dengan tujuan yang mereka harapkan. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman tersebut digunakan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, sehingga lingkungan tersebut tetap berkelanjutan. Dengan penerapan *Pamali*, lingkungan alam di Kampung Naga tetap dalam kondisi yang asri, terawat, dan terlindungi. Leluhur tidak hanya memerintahkan *Pamali* tanpa alasan agar dapat dipahami secara logis, yang berarti leluhur mendorong mereka untuk menjaga lingkungan dengan baik. Dampak yang nyata tercermin dalam pengorganisasian lahan perkampungan Kampung Naga. Lahan perkampungan dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor yang dijaga kebersihannya dan sektor yang lebih kotor. Pembagian sektor ini bukanlah hasil dari kesadaran masyarakat terhadap kebersihan semata, melainkan respons alami terhadap pedoman yang telah ada dalam masyarakat selama bertahun-tahun, yang berakar pada aturan-aturan yang diwariskan oleh leluhur mereka. Prinsip kebersihan lingkungan adalah salah satu nilai adat yang dianut oleh masyarakat dan tetap dijunjung tinggi.

Dampak lain yang timbul akibat *Pamali* adalah terkait dengan hutan yang terdapat di Kampung Naga. Hutan ini dianggap sebagai tempat yang sakral bagi masyarakat adat, dan *Pamali* membatasi akses mereka ke sana dan pengambilan hasil alamnya. Aturan adat ini berkontribusi pada menjaganya agar hutan tetap dalam kondisi alaminya yang lestari. Hutan dianggap sebagai simbol penting dari keseimbangan yang terjaga antara alam dan manusia.

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Kampung Naga menjunjung tinggi dan mematuhi semua larangan yang terkandung dalam konsep *Pamali*. Struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat adat membimbing mereka untuk mempertahankan tradisi leluhur dengan tegas. Ketaatan masyarakat adat terhadap sistem keyakinan *Pamali* tercermin dalam keadaan lingkungan hidup mereka.

Nilai Karakter yang Terkandung Dalam *Pamali*

Pamali, sebagai manifestasi budaya Sunda, membawa berbagai nilai moral yang penting bagi penduduk Kampung Naga. Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *Pamali* memberikan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat adat untuk mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan mereka, asalkan sesuai dan mendukung perkembangan nilai-nilai budaya mereka sendiri. Harpriyanti dan Komalasari (2018) menjelaskan bahwa konsep *Pamali* memiliki nilai-nilai karakter yang mencakup terutama disiplin. Keyakinan dalam *Pamali* memberikan kontribusi pada pembentukan nilai-nilai karakter seperti rasa tanggung jawab, kedisiplinan, keimanan, kepedulian lingkungan, gotong-royong, serta sederhana.

Pertama, ada aspek rasa tanggung jawab. *Pamali* memiliki potensi untuk memupuk rasa tanggung jawab di antara masyarakat adat. Tanggung jawab ini tercermin dalam sikap mereka terhadap pelestarian lingkungan. Selain itu, mereka juga merasa bertanggung jawab untuk menjaga warisan leluhur dengan mempertahankan tradisi yang ada dalam masyarakat. Mereka merasa memiliki kewajiban terhadap pelestarian lingkungan dan tradisi leluhur ini sebagai dua hal yang harus mereka jaga dan lestarikan.

Kedua, timbulnya nilai disiplin dalam kalangan masyarakat adat. Karakter disiplin merujuk pada tindakan yang mencerminkan ketertiban dan ketaatan terhadap berbagai peraturan dan norma yang berlaku dalam lingkungan sosial. Inti dari disiplin ini adalah kemauan individu untuk patuh dan menghormati norma-norma yang mengatur kehidupan bersama, termasuk norma-norma adat. Adat-istiadat dianggap sebagai panduan dalam perilaku masyarakat adat, sehingga perilaku disiplin dengan mudah ditanamkan dalam setiap individu. Dalam konteks ini, istilah "*Pamali*" menjadi simbol ketaatan sukarela terhadap norma-norma tersebut.

Ketiga, mendorong munculnya nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat adat. Kepatuhan terhadap Pamali muncul dari keyakinan kuat mereka terhadap nilai-nilai yang tersirat pada elemen budaya yang dianggap keramat oleh masyarakat dan memiliki signifikansi mendalam. Hal ini disampaikan oleh Risman (54 tahun) salah seorang tokoh masyarakat adat:


“Pamali mencerminkan prinsip-prinsip keagamaan dan erat kaitannya dengan keyakinan agama yang kami anut. Pamali yang dijunjung tinggi oleh kami mencakup larangan-larangan yang sejalan dengan ajaran agama. Dengan mematuhi warisan adat untuk menghindari pelanggaran Pamali, secara otomatis kami mengikuti prinsip-prinsip agama”

Keempat, kepedulian terhadap lingkungan. Masyarakat adat Kampung Naga mengambil sumber daya alam dengan penuh pertimbangan. Mereka hanya mengambil apa yang benar-benar diperlukan, baik untuk kebutuhan tempat tinggal maupun makanan, dan ini tidak melibatkan eksploitasi berlebihan. Masyarakat adat hidup sesuai dengan prinsip “menanam lima menebang satu,” yang mencerminkan nilai mereka dalam mengambil sumber daya alam sebaik-baiknya, sambil memastikan bahwa apa yang diambil akan digantikan. Prinsip ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan hasil alam tanpa merusaknya.

Kelima, merawat serta bertukar informasi satu sama lain. Perilaku menjaga dan berbagi pengetahuan ini merefleksikan budaya masyarakat adat, di mana orang tua dan tokoh adat secara berkesinambungan memberikan pelajaran tentang warisan leluhur. Pengetahuan mengenai Pamali tidak diperoleh melalui pendidikan formal atau media tertulis. Sebaliknya, Pamali disampaikan kepada generasi muda sejak usia dini oleh orang tua dan tokoh adat. Praktik ini melibatkan saling mengingatkan tentang tradisi leluhur, dengan menyajikan argumen yang rasional mengenai urgensi menghormati Pamali dan menjaga keyakinan tersebut.

Keenam, memupuk sikap kesederhanaan. Ketulusan dalam menjalani kehidupan yang sederhana tampak jelas dalam pola hidup masyarakat adat di Kampung Naga. Kesederhanaan ini tampak pada desain rumah yang mereka miliki. Pamali mempromosikan prinsip-prinsip kesederhanaan di antara komunitas adat dengan melarang penggunaan tembok sebagai bagian dari pembangunan rumah mereka. Hal ini mencerminkan ciri khas sederhana yang melekat pada masyarakat adat, di mana rumah-rumah mereka memiliki penampilan dan material yang seragam. Rumah tidak boleh menggunakan tembok atau cat, dengan tujuan menghilangkan kesenjangan antar masyarakat dan mencegah stratifikasi sosial.

Skema 2 Nilai Karakter Dalam Pamali



(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2020)

Berdasarkan Skema 2 di atas menunjukkan bahwa *Pamali* tidak hanya berperan sebagai pedoman perilaku masyarakat, tetapi juga menjadi dasar bagi pembentukan karakter mereka. Nilai-nilai yang terkandung dalam keyakinan terhadap *Pamali* dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk karakter masyarakat secara keseluruhan. Karakter ini mencakup tanggung jawab, disiplin, keagamaan, kepedulian terhadap lingkungan, gotong-royong, pendidikan, dan kesederhanaan. Semua ini bertumpu pada keyakinan masyarakat pada *Pamali* dan diaplikasikan dalam rutinitas sehari-hari. Karakter individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan mereka. *Pamali* sebagai warisan dari para leluhur, mengandung sejumlah nilai yang memperkuat karakter masyarakat secara keseluruhan.

Proses Kontrol Sosial Melalui *Pamali* Pada Masyarakat Adat Kampung Naga

Pamali berfungsi sebagai alat yang mengendalikan perilaku individu dalam pengelolaan lingkungan mereka dan bertentangan dengan tindakan merusak alam yang dilakukan oleh sebagian orang demi keuntungan pribadi. Ada saling pengaruh yang terjalin antara manusia dan lingkungannya, di mana manusia berusaha merawat lingkungan agar tetap berkelanjutan, sehingga alam dapat terus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. *Pamali* yang dihormati dan diamalkan oleh masyarakat adat Kampung Naga memiliki peran sebagai bentuk pengendalian yang didasarkan pada keyakinan lisan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Masyarakat adat di Kampung Naga memiliki beragam sistem pengetahuan, termasuk *Pamali*, yang berperan sebagai panduan dalam interaksi sosial dan upaya pelestarian lingkungan.

Penelitian ini mengadopsi teori Kontrol Sosial, yang berfokus pada pemahaman mengapa individu mematuhi hukum, peraturan, atau norma dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Travis Hirschi, seorang sosiolog Amerika, dan membahas kontrol sosial serta bagaimana individu cenderung berperilaku sesuai dengan faktor-faktor yang membentuk karakter mereka, termasuk kondisi sosial dan lingkungan sekitar. Hirschi mengidentifikasi empat elemen ikatan sosial yang ada dalam setiap masyarakat (William III dan McShane, 1988: 113).

Pertama, adalah keterikatan (*attachment*) yang mengacu pada hubungan individu dengan orang lain. Kedua, komitmen (*commitment*) yang merujuk pada sejauh mana seseorang berkomitmen pada berbagai sistem dan lembaga yang ada. Ketiga, keterlibatan (*involvement*) mencerminkan sejauh mana seseorang terlibat dalam aktivitas di berbagai sistem dan lembaga. Jika seseorang aktif terlibat dalam organisasi atau kegiatan lingkungannya, maka cenderung kurang bersedia melakukan perilaku menyimpang. Keempat, kepercayaan (*belief*) yang merujuk pada keyakinan individu terhadap nilai-nilai moral dan norma yang ada. Kepercayaan ini memengaruhi tingkat ketaatan individu terhadap norma tersebut. Masyarakat adat terus memelihara nilai-nilai tradisi leluhur yang mencerminkan konsep “menghormati dan bersatu dengan alam” di tengah arus perkembangan zaman yang pesat dan gejala globalisasi yang meluas. Keberhasilan dalam melestarikan nilai-nilai ini adalah hasil dari kuatnya kontrol sosial yang diterapkan oleh masyarakat adat terhadap anggotanya dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan alam. Kendali sosial ini tumbuh dari pengaruh ikatan sosial (*social bond*) yang kuat dan mengakar dalam setiap individu, termasuk dalam hal berikut ini.

Di Kampung Naga, *attachment* ini dipengaruhi oleh berbagai pihak, termasuk orang tua, teman sebaya, dan sesepuh adat. Orang tua, yang merupakan agen sosialisasi utama dalam kehidupan anak-anak, memainkan peran sentral dalam menanamkan keyakinan *Pamali* pada generasi muda. Mereka melakukan ini dengan cara terus menerus memberikan informasi dan pengingat tentang norma-norma *Pamali*, menjelaskan konsekuensi dari pelanggaran, dan memfasilitasi implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sesepuh adat di Kampung Naga juga berperan penting dalam mentransmisikan tradisi leluhur mereka dan memastikan kelangsungan keyakinan *Pamali*. Namun, teman sebaya juga memiliki andil signifikan dalam membentuk sikap *Pamali* pada individu, terutama melalui interaksi sosial dalam bermain, dengan cara mengingatkan mengapa penting bagi


seseorang untuk mematuhi norma-norma Pamali. Hal ini diungkapkan Otoy (52 tahun) sebagai *punduh* sekaligus Kepala Dusun:

“Di Kampung Naga, komitmen ini terkait dengan lembaga adat istiadat yang memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Lembaga adat mewajibkan kami untuk patuh dan taat pada aturan adat yang berlaku, termasuk dalam konteks sistem kepercayaan Pamali. Pamali berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku kami memiliki komitmen untuk tidak melanggar norma-norma Pamali yang dianggap sebagai bagian integral dari tradisi”

Komitmen muncul setelah *attachment* tertanam dalam diri individu, dan hal ini memberikan alasan yang rasional mengapa seseorang mematuhi aturan, termasuk norma-norma karena masyarakat adat menyadari dampak-dampak yang mungkin timbul jika mereka melanggar Pamali. Masyarakat adat Kampung Naga menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dalam berbagai kegiatan, baik yang terkait dengan pemerintah maupun yang berhubungan dengan kegiatan adat. Mereka dengan jelas terlibat dalam serangkaian upacara adat, seperti Hajat Sasih yang merupakan akulturasi antara kepercayaan Sunda dan Islam. Ritual ini merupakan upacara ziarah dan membersihkan makam leluhur secara bersama-sama, khususnya makam Sembah Dalem Eyang Singaparana yang dianggap leluhur masyarakat Kampung Naga, Tasikmalaya. Kegiatan lain yang juga sangat signifikan bagi masyarakat adat di Kampung Naga adalah menghadiri berbagai perayaan besar dalam agama Islam, upacara khitanan, dan pernikahan.

Selain itu, warga adat Kampung Naga juga secara rajin menghadiri acara di luar wilayah mereka serta seminar yang membahas tentang masyarakat adat. Melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan tersebut, masyarakat adat mampu mengurangi insiden pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan *Pamali*. *Pamali* berperan sebagai pedoman dan peraturan lisan yang mengikat warga adat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kepercayaan masyarakat adat terhadap Pamali ini berakar pada keyakinan bahwa *Pamali* memiliki tujuan dan makna khusus. Keyakinan mereka terhadap *Pamali* juga erat kaitannya dengan aspek agama.

Skema 3 Ikatan Sosial (Social Bond) yang Dimiliki Masyarakat Adat



(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2020)


Mengacu kepada Skema 3 di atas menunjukkan bahwa kontrol sosial yang diterapkan oleh masyarakat adat melalui keyakinan *Pamali* bersifat persuasif. Pendekatan kontrol sosial yang bersifat persuasif ini lebih menitikberatkan pada upaya memberikan arahan dan

meyakinkan warga agar perilaku mereka sejalan dengan norma-norma yang berlaku dalam komunitas. Pendekatan persuasif dalam kontrol sosial ini melibatkan penanaman keyakinan terhadap *Pamali* di kalangan masyarakat adat sebagai bagian dari warisan tradisional yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Upaya memberikan arahan dan meyakinkan ini bisa dilakukan oleh orang tua, tokoh-tokoh adat, atau teman sebaya. Hal ini juga diungkapkan Aji (48 tahun) sebagai salah satu tokoh muda masyarakat adat:

“Dengan keyakinan yang melekat kuat pada Pamali, sulit bagi kami untuk melanggar aturan tersebut. Keyakinan terhadap Pamali terus dipegang teguh oleh komunitas adat karena kami mah yakin bahwa Pamali memiliki tujuan dan makna yang berkaitan dengan keselamatan kami”

Skema 4 di bawah ini menjelaskan bahwa *Pamali* memiliki peran penting dalam memperkuat ikatan sosial masyarakatnya. *Pamali* juga memperkuat tanggung jawab masyarakat dan ikatan kekeluargaan yang erat karena mengajarkan masyarakat adat untuk saling menghormati, menjaga kerukunan, dan bertanggung jawab terhadap sesama warga.

Skema 4 Proses Kontrol Sosial Melalui Pamali



(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2020)

Sanksi yang diterapkan kepada masyarakat adat ketika mereka melanggar kepercayaan Pamali tidak berasal dari lembaga adat atau komunitas mereka sendiri. Pamali, sebagai aturan lisan yang mengatur perilaku masyarakat adat, membawa sanksi yang memiliki dampak serius dalam kehidupan mereka di Kampung Naga. Dampak dari pelanggaran terhadap kepercayaan Pamali bukanlah sanksi yang dikenakan oleh manusia, tetapi berasal dari alam itu sendiri. Sanksi ini berwujud kerusakan pada lingkungan alam yang dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat sebagai akibat dari perilaku mereka yang melanggar kepercayaan *Pamali*. Sanksi alam ini bersifat fisik dan bisa berdampak pada penderitaan fisik di wilayah Kampung Naga serta merugikan kelangsungan hidup masyarakatnya jika mereka melanggar kepercayaan Pamali ini.

Imbalan yang diterima sebagai ekspresi ketaatan masyarakat adat terhadap kepercayaan Pamali bukanlah pemberian dari lembaga adat atau komunitas itu sendiri. Sejalan ini, Urya (45 tahun) yang merupakan salah satu tokoh masyarakat adat mengutarakan:

“Sebaliknya, alam memberikan imbalan kepada kami sebagai hasil dari kepedulian kami terhadap lingkungan melalui ketaatan dan patuh terhadap aturan Pamali. Imbalan yang diterima ketika kami mematuhi kepercayaan Pamali berwujud imbalan fisik berupa kenikmatan jasmani, keselamatan hidup, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Alam dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk kelangsungan kami adat sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang kami huni”

Skema 5 Sanksi dan *Reward* Kontrol Sosial Melalui Pamali



(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2020)

Berdasarkan Skema 5 di atas menunjukkan bahwa sanksi dan ganjaran ini merupakan hasil dari tindakan kolektif masyarakat adat dalam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan norma adat yang tercermin dalam kepercayaan *Pamali*. Sanksi yang diterima masyarakat adalah konsekuensi bersama atas pelanggaran terhadap kepercayaan *Pamali* tersebut, sementara *reward* yang dirasakan ketika masyarakat taat dan patuh terhadap kepercayaan

Pamali adalah pengalaman yang dirasakan oleh seluruh komunitas adat. Kontrol sosial yang dilakukan melalui kepercayaan *Pamali* ini bukan semata-mata kontrol sosial individu, melainkan juga merupakan kontrol sosial kolektif yang membantu menjaga keselarasan dengan lingkungan alam. Ketaatan masyarakat adat terhadap kepercayaan *Pamali* adalah manifestasi dari kepedulian mereka terhadap lingkungan, dan hal ini tercermin dalam tindakan sehari-hari mereka.

***Pamali* dan Etika Lingkungan**

Dalam konteks ini, *Pamali* berperan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap lingkungan sekitarnya. Sikap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat adat. Chemhuru dan Masakaber (2010) menekankan bahwa konsep tabu bukan hanya sebagai aturan penghindaran yang diikuti oleh komunitas tradisional, tetapi juga bisa menjadi dasar bagi etika lingkungan. *Pamali* yang berlaku di Kampung Naga juga dapat dihubungkan dengan etika lingkungan.

Skema 6 Pamali dan Etika Lingkungan



(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2020)

Berdasarkan Skema 6 di atas, dijelaskan bahwa masyarakat adat di Kampung Naga meyakini bahwa dengan merawat alam secara baik, alam akan memberikan imbalan yang bermanfaat bagi mereka. Prinsip hidup masyarakat adat bukan hanya mengambil sumber daya alam, tetapi juga merawatnya dengan cermat, sehingga mereka tidak melampaui batas eksploitasi yang wajar. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam berbagai *Pamali* yang menjadi bagian integral dari budaya masyarakat adat Kampung Naga. Etika lingkungan ini mencerminkan kesadaran ekologis yang mendalam dan menghasilkan pembatasan sederhana dalam penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Filosofi hidup masyarakat adat, yaitu “menghargai dan bersatu dengan alam,” menegaskan bahwa alam harus diperlakukan sebagai subjek yang perlu dilindungi, bukan hanya sebagai objek yang harus dieksploitasi.

Keyakinan yang tertanam dalam *Pamali* yang dianut oleh masyarakat adat Kampung Naga mencerminkan tekad mereka untuk mencapai harmoni dengan alam. Masyarakat adat dengan teliti berusaha menggunakan sumber daya alam yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusak kelestarian alam tersebut. Penerapan *Pamali* dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk mengendalikan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan menjaga keseimbangan dengan alam itu sendiri. Masyarakat adat di Kampung Naga menganggap alam sebagai entitas yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan merawatnya sebagaimana kita merawat makhluk hidup lainnya yang memiliki hubungan timbal balik yang penting. Hal tersebut diungkapkan oleh Darmawan (42 tahun) sebagai salah satu tokoh masyarakat adat:

“Kami memandang hakikat kehidupan sebagai sebuah amanat dari leluhur yang menekankan bahwa manusia dan alam memiliki ikatan yang mendalam sebagai sumber kehidupan bagi generasi penerus kami. Kami mah harus menjaga amanat dari leluhur karena memegang peran penting dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup”

Pamali, sebagai bagian dari kepercayaan dan budaya masyarakat adat Kampung Naga, memainkan peran penting dalam mendidik dan mengingatkan setiap generasi untuk terus menjaga hubungan yang harmonis dengan alam. Dengan mengikuti aturan-aturan *Pamali*, masyarakat adat Kampung Naga mampu menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang lestari, yang pada gilirannya, memberikan manfaat berkelanjutan bagi mereka.

Perilaku yang bijak dan hati-hati dalam pengelolaan alam yang ditunjukkan oleh Masyarakat Adat Kampung Naga memiliki dampak yang bermanfaat. Hal ini tidak hanya memastikan pemenuhan kebutuhan manusia, tetapi juga memungkinkan alam untuk tetap terjaga dalam keadaan alaminya dan terus memberikan manfaat dengan menyediakan berbagai sumber daya yang diperlukan oleh manusia. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, terdapat fokus ganda yang diperlukan, yaitu kebutuhan manusia dan kelestarian alam, dengan mempertimbangkan aspek ekologis.

Pamali dapat digunakan sebagai strategi adaptasi masyarakat adat dalam mencapai keselarasan dengan alam. Melalui perlakuan baik terhadap alam, mereka memperoleh respons positif dari lingkungan dalam bentuk sumber daya dan dukungan terhadap kehidupan mereka. Lingkungan yang mereka rawat telah memberikan kontribusi besar bagi kehidupan di Kampung Naga. Implementasi *Pamali* memastikan bahwa pengambilan sumber daya alam dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekologis alam. Hasil alam dapat diambil asalkan kelestarian lingkungan tetap dijaga.

Pengelolaan Lahan Pemukiman Masyarakat

Masyarakat adat Kampung Naga membangun pemukiman mereka dalam kelompok-kelompok yang mengikuti lokasi yang telah diwariskan melalui tradisi adat. Ini mengakibatkan penggunaan lahan untuk pemukiman dikonfigurasi dengan cermat untuk memastikan efisiensi yang selaras dengan prinsip-prinsip ekologis guna menjaga kelestarian lingkungan. Kampung Naga memiliki aturan adat yang ketat dalam pengaturan

wilayah pemukiman mereka. Kampung Naga dibagi menjadi dua sektor yang bertujuan untuk memisahkan area yang bersih dan yang mungkin terpapar kotoran. Sektor yang bersih mencakup kompleks perumahan penduduk dan berbagai fasilitas umum, di mana upaya menjaga agar area ini tetap terhindar dari pencemaran seperti sampah.

Masyarakat adat memiliki pemahaman mendalam tentang tata letak pemukiman mereka. Pembagian wilayah menjadi dua sektor adalah bagian dari inisiatif mereka untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, sambil tetap menjaga keberlanjutan lingkungan sesuai dengan tradisi leluhur mereka. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh masyarakat adat Kampung Naga dalam perencanaan pemukiman mereka adalah kemampuan untuk hidup berdampingan dengan lingkungan sekitar dengan harmoni.

Masyarakat adat berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan pemukiman mereka dengan mempertimbangkan karakteristik topografi yang berbukit-bukit di wilayah mereka. Ketentuan adat seputar pembangunan rumah masih dipegang teguh, mencakup aspek pembagian ruang dalam rumah, lokasi penempatan rumah, dan orientasi rumah. Masyarakat adat tetap taat pada aturan-aturan ketat ini. Sejalan dengan itu, Ijad (40 tahun) sebagai salah satu masyarakat adat mengungkapkan:

“Bagi kami, rumah itu bukan hanya sebagai tempat tinggal dan perlindungan semata, melainkan juga sebuah warisan leluhur yang harus kita jaga. Biasanya ada susunan kampung yang teratur dan terjaga. Kami teu tiasa bangun rumah semauanya kami sendiri atuh da harus ikut dan patuhi sesepuh di kampung kami”

Penjelasan Ijad kita bisa menyebutnya sebagai konsep kosmologis, yang tercermin dalam susunan kampung yang seragam dan struktur rumah yang serupa. Ketaatan terhadap norma-norma adat dalam hal pembangunan rumah menghasilkan struktur bangunan yang sesuai dengan tradisi budaya dan warisan leluhur, sementara juga memiliki peran penting dalam mitigasi bencana seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Rumah adat tradisional adalah contoh rumah panggung yang dibangun dengan pertimbangan konstruksi anti-gempa, termasuk sistem fondasi sengkedan yang dapat mencegah terjadinya longsor dan banjir.

Pemanfaatan keyakinan *Pamali* dalam pengelolaan lahan pemukiman adalah langkah yang sangat efektif. Ini membantu masyarakat mencapai keseimbangan dengan lingkungan sekitar. Mereka membagi lahan pemukiman menjadi dua sektor sebagai refleksi dari cara pandang mereka terhadap pengelolaan lingkungan. Dengan memisahkan lingkungan bersih dan kotor, masyarakat menghormati dan melestarikan nilai-nilai adat mereka, terutama yang berkaitan dengan menjaga kebersihan lingkungan hidup.

Kondisi Hutan Larangan dan Hutan Keramat

Wilayah yang memiliki peran sentral bagi komunitas adat Kampung Naga adalah hutan. Mereka dengan tekun menjaga agar hutan yang mengelilingi pemukiman mereka tidak terpengaruh oleh kehadiran manusia, dengan niat untuk menjaga kelangsungan tempat tinggal bagi beragam makhluk yang mendiami hutan tersebut. Hutan ini dijaga dengan cermat untuk memastikan bahwa vegetasi tetap utuh dan juga untuk melindungi kampung dari erosi tanah serta potensi banjir.

Awalnya, leluhur masyarakat adat Kampung Naga menerapkan *Pamali* berdasarkan pengalaman mereka dalam mengelola lingkungan. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga keamanan pemukiman mereka dan melindunginya dari potensi bahaya. Hutan di Kampung Naga, termasuk hutan larangan dan hutan keramat, dilarang untuk dimasuki, dirusak, atau diambil hasil alamnya. Walaupun masyarakat adat tidak memiliki pengetahuan tentang asal usul dan alasan *Pamali* yang mengatur akses ke hutan dan pemanfaatan hasil alam, jika kita melihatnya secara rasional, ada manfaat yang jelas dari aturan *Pamali* ini. Jika masyarakat adat diberi izin untuk masuk ke dalam hutan dan mengambil hasil alam tanpa

pembatasan, hal ini dapat menyebabkan konsekuensi negatif yang signifikan bagi wilayah Kampung Naga. Kampung Naga terletak dalam lingkungan yang dikelilingi oleh elemen alam, termasuk hutan. Jika terjadi penebangan pohon yang berlebihan, potensi dampaknya adalah terjadinya banjir saat musim hujan karena Sungai Ciwulan dapat meluap. Para leluhur di Kampung Naga mematuhi Pamali dalam upaya menjaga hutan, dengan tujuan menjaga keselamatan komunitas mereka.

Secara ekonomis, masyarakat adat menyadari bahwa hasil hutan tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi mereka menempatkan nilai-nilai lain di atas nilai ekonomi. Hal ini diungkapkan oleh Irma (25 tahun) sebagai salah seorang masyarakat adat:

“Hutan ini juga memegang peran penting dalam ranah spiritual untuk kami. Kami harus memberikan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Dari cerita sesepuh kami, mereka meyakini bahwa hutan adalah warisan leluhur yang harus dijaga agar keberlanjutan hidup supaya terpelihara. Kami kan mau nggak mau harus ikut juga atuh menerapkan etika untuk merawat dan melindungi hutan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan”


Kondisi hutan di Kampung Naga, termasuk hutan keramat dan hutan larangan, tetap terjaga dengan baik. Jika kita melihat hutan dari luar, kita dapat melihat bahwa pepohonannya tetap lebat karena tidak ada penebangan. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat adat telah berhasil dalam merawat dan tidak berlebihan dalam eksploitasi sumber daya alam yang ada. Bahkan ketika ada pohon yang tumbang di hutan mereka, masyarakat adat tetap tidak mengambilnya, sebagai ungkapan rasa hormat terhadap kelangsungan hutan tersebut. Hutan larangan dan hutan keramat yang dimiliki oleh masyarakat adat menunjukkan persamaan konsep dengan kawasan konservasi yang saat ini diterapkan oleh masyarakat modern. Hutan di Kampung Naga adalah hutan yang dikelola oleh komunitas itu sendiri. Masyarakat memiliki standar khusus dalam menjaga hutan ini, di mana sumber daya alam dari hutan tersebut menjadi dasar keberlanjutan hidup mereka dari generasi ke generasi, dan mereka memiliki pengetahuan lokal yang mendalam dalam pengelolaannya.

Refleksi *Pamali* sebagai Alat Pedagogis dan Pendidikan Berbasis Budaya

Konsep tabu bukan hanya sebagai pedoman untuk menghindari perilaku tertentu atau sebagai bagian dari etika lingkungan masyarakat tradisional, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen pendidikan (Chemhuru & Masakaber, 2010). *Pamali*, selain berperan sebagai panduan perilaku bagi masyarakat adat, juga mampu berperan sebagai sarana pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan perilaku yang diinginkan pada masyarakat. Instrumen pendidikan ini bertujuan menyediakan pengetahuan yang membimbing dan mendidik masyarakat adat tentang warisan tradisional yang diwariskan oleh leluhur mereka, serta sebagai usaha untuk mempertahankan tradisi tersebut. Penerapan *Pamali* sebagai instrumen pendidikan biasanya dimulai sejak usia dini masyarakat adat. *Pamali* juga bisa diartikan sebagai bentuk ekspresi lisan yang bersifat pendidikan, yang diwariskan melalui tradisi turun-temurun dalam masyarakat adat.

Pamali berbeda dari mitos yang sering kali berhubungan dengan kekuatan supernatural. *Pamali* berisi serangkaian kata-kata yang digunakan sebagai pedoman ajaran yang berisi nasihat bagi masyarakat dan menetapkan sanksi tertentu bagi mereka yang melanggarnya. Keberadaan *Pamali* memiliki makna yang sangat signifikan bagi masyarakat adat, seperti yang dapat dilihat dari kenyataan bahwa kepercayaan pada *Pamali* masih tetap kuat di kalangan mereka. Tradisi *Pamali* yang dijalankan di Kampung Naga dapat diinterpretasikan sebagai sumber pendidikan yang mempengaruhi positif baik dalam hal perilaku masyarakat maupun dalam pelestarian lingkungan hidup. Skema berikut menjelaskan bahwa *Pamali*, sebagai warisan leluhur, mewakili unsur pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai yang luhur dan selaras dengan prinsip-prinsip agama.

Skema 7 Pamali Sebagai Alat Pedagogis Pada Masyarakat Adat



(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2020)


Bagi masyarakat adat, eksistensi *Pamali* juga berkontribusi pada pembentukan nilai-nilai karakter bagi individu. Nilai-nilai mulia yang terdapat dalam *Pamali* bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga membentuk karakter masyarakat yang kuat. Melalui pembentukan karakter individu, mereka dapat menggali identitas yang kuat sebagai akibat dari kesetiaan mereka terhadap tradisi leluhur.

Suatu metode untuk menjaga berlanjutnya kepercayaan *Pamali* adalah dengan mengintegrasikan keyakinan ini dalam kurikulum sekolah. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Pamali* tidak hanya dipahami oleh komunitas adat, melainkan juga dapat diterima oleh masyarakat luas, terutama generasi muda yang bisa memahami signifikansi dari pelaksanaan *Pamali* karena memiliki aspek pendidikan dan memuat prinsip-prinsip yang mulia, pesan yang tersirat di dalamnya, sehingga sangat relevan dalam kerangka pembelajaran di lingkungan sekolah.

Pamali bisa dijadikan sebagai suatu unsur budaya yang dianut oleh masyarakat Sunda, dan sekaligus sebagai dasar pembelajaran lingkungan di lingkungan sekolah formal. Selain berfungsi sebagai alat pengenalan budaya lokal, *Pamali* juga memiliki relevansi dengan materi lingkungan yang sering kali kurang tersedia dalam kurikulum sekolah formal.

Dengan memasukkan *Pamali* dalam kurikulum sekolah, nilai-nilai tradisional yang berkaitan dengan etika lingkungan dan perilaku sosial dapat diajarkan kepada generasi muda. Ini tidak hanya memperkuat identitas budaya mereka tetapi juga menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini. *Pamali*, sebagai bagian dari pembelajaran formal, dapat berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan tradisional dan pendidikan modern, menciptakan harmoni antara warisan budaya dan tuntutan zaman.

Skema 8 Pendidikan Berbasis Budaya Melalui *Pamali*



(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2020)

Saat ini, kurikulum sekolah kurang memuat materi pembelajaran yang berfokus pada pengelolaan lingkungan. Dampaknya, banyak generasi muda yang kurang peduli bahkan acuh terhadap lingkungan, serta tidak memahami akibat dari sikap mereka terhadap lingkungan. Penting untuk menjaga kelestarian lingkungan karena dampaknya akan berlanjut bagi generasi mendatang.

Pamali dapat menyajikan berbagai pelajaran tentang lingkungan, termasuk cara komunitas adat menjaga keaslian hutan dengan mengaplikasikan *Pamali* dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mengatur perilaku mereka dan mencegah kerusakan pada lingkungan. *Pamali* juga mendorong masyarakat untuk menjalani kehidupan sejalan dengan alam dan menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam.

Keyakinan yang terkandung dalam *Pamali* juga memiliki kemampuan untuk membentuk identitas individu. Pembentukan identitas individu merupakan salah satu prioritas utama dalam pendidikan di Indonesia. Masyarakat adat, melalui komitmennya terhadap *Pamali*, mampu membentuk karakter yang kuat pada diri mereka sendiri. Prinsip ini juga dapat diintegrasikan dalam kerangka pendidikan resmi di sekolah, yaitu dengan membentuk identitas individu melalui pengenalan budaya dan tradisi yang dimiliki.

Generasi muda perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang budaya dan tradisi, terutama kepercayaan *Pamali*, mengingat banyak dari mereka saat ini kurang mengenal warisan budaya dan tradisi nenek moyang mereka. Pembelajaran tentang *Pamali* memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan budaya dan tradisi masyarakat Sunda. Tradisi, khususnya dalam bentuk kepercayaan, harus dijaga dengan baik agar identitas nasional yang tercermin melalui tradisi tersebut tetap abadi.

Simpulan

Keyakinan terhadap Pamali masih dijaga dengan tekun oleh masyarakat adat di Kampung Naga, Tasikmalaya. *Pamali* berfungsi sebagai panduan perilaku serta pengingat yang konsisten bagi mereka. Ini mencerminkan penghormatan yang dalam terhadap leluhur mereka. Dengan berpegang teguh pada tradisi ini, masyarakat adat meyakini bahwa mereka akan mencapai keselamatan. *Pamali*, sebagai ekspresi budaya Sunda, memuat nilai-nilai luhur yang memberikan pedoman berharga untuk kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga membantu membentuk karakter mereka. Ini adalah warisan leluhur yang memiliki makna mendalam dalam membentuk karakter kuat bagi masyarakat. Kontrol sosial yang melibatkan *Pamali* terjadi karena ikatan sosial yang kuat dalam masyarakat adat Kampung Naga, seperti ikatan pada orang tua, teman sebaya, dan guru (*attachment*), keterikatan dengan lembaga adat istiadat (*commitment*), partisipasi aktif dalam kegiatan adat (*involvement*), serta keyakinan bahwa Pamali adalah ketentuan adat yang tak dapat diganggu-gugat (*belief*).

Pamali di Kampung Naga, Tasikmalaya juga memiliki relevansi dengan etika lingkungan, yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang ekologi dan larangan sederhana terkait penggunaan aspek-aspek alam yang tidak berkelanjutan. Keyakinan dalam *Pamali*, terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, adalah sebuah nilai adat yang telah menjadi bagian integral dari masyarakat dan telah diterapkan secara kuat dalam diri setiap individu. Selain terkait dengan etika lingkungan, *Pamali* juga berfungsi sebagai sarana penting dalam konteks pendidikan dan pengajaran yang berakar dalam budaya. Sebagai alat pendidikan, *Pamali* digunakan untuk mentransfer pengetahuan tentang tradisi yang diwariskan dari leluhur kepada komunitas adat. *Pamali* berisikan kata-kata bijak yang memberikan panduan dan nasehat kepada masyarakat. Tambahan pula, dalam konteks pengajaran berbasis budaya, *Pamali* dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah formal, terutama dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan budaya, tradisi, dan lingkungan, serta berkontribusi pada pembentukan karakter individu.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Y., et al. (2018). Selisik makna pamali dalam kehidupan masyarakat suku Kajang Kabupaten Bulukumba melalui kajian semiotika sosial Halliday. *Jurnal Penelitian dan Penalaran*, 5(2), 951-963. <https://doi.org/10.26618/jp.v5i2.1697>
- Agrawal, A. (2005). The politics of indigenous knowledge. *Australian Academic & Research Libraries*, 36(2), 71-81. <https://doi.org/10.1080/00048623.2005.10721249>
- Akhlah, A., et al. (2019). Pamali dalam masyarakat etnik Banjar di Kota Samarinda: Suatu tinjauan semiotika. *Jurnal Ilmu Budaya*, 3(2), 121-130. <https://doi.org/10.30872/jbssb.v3i2.1780>
- Chemhuru, M., & Masaka, D. (2010). Taboos as sources of Shona people's environmental ethics. *Journal of Sustainable Development in Africa*, 12(7), 121-133. Retrieved from <http://www.iosrjournals.org/iosr-jestft/papers/vol5-issue6/C0561017.pdf?id=6895>
- Cresswell, J. W. (2014). *Penelitian kualitatif dan desain riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gegeo, D. W. (1998). Indigenous knowledge and empowerment: Rural development examined from within. *The Contemporary Pacific*, 10(2), 289-315. <http://www.jstor.org/stable/23706891>
- Febriany, D. R., & Hidayat, R. (2021). Harmonisasi agama dan etnis dalam komunitas Sunda Wiwitan: Studi kasus: agama islam dan etnis Sunda Wiwitan di Kampung Adat Urug. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(2), 87-96.
- Handaya, R. D. (2021). Indigenous people, local belief, and its protection in Indonesia: Case of Asmat tribe belief. *Law Research Review Quarterly*, 7(3), 257-268. <https://doi.org/10.24054/lrrq.v7i3.257-268>

[org/10.15294/Irrq.v7i3.48163](https://doi.org/10.15294/Irrq.v7i3.48163)

- Harpriyanti, H., & Komalasari, I. (2018). Makna dan nilai pendidikan pamali dalam masyarakat Banjar di Desa Barikin Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 3(2), 242-252. <https://doi.org/10.33654/sti.v3i2.962>
- Keraf, A. S. (2002). *Etika lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Porsanger, J., & Guttorm, G. (Eds.). (2011). *Working with traditional knowledge: Communities, institutions, information systems, law and ethics; Writings from the Arbediehtu Pilot Project on Documentation and Protection of Sami Traditional Knowledge*. Kautokeino: Saami University College.
- Pratiwi, A. E., Triyono, S., & others. (2018). Eksistensi masyarakat adat di tengah globalisasi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), 95-102. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.17289>
- Rampal, A. (2009). An indigenous discourse to cradle our cognitive heritage and script our aspirations: Reflections from India and Africa. In R. Cowen & A. M. Kazamias (Eds.), *International handbook of comparative education* (Vol. 22, pp. 637-649). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6403-6_48
- Salim, E. (1982). *Lingkungan hidup dan pembangunan*. Jakarta: Mutiara.
- Sasastrosupeno, S. (1984). *Manusia alam dan lingkungan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Susilo, R. K. D. (2012). *Sosiologi lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tang, C. P., & Tang, S. Y. (2010). Institutional adaptation and community-based conservation of natural resources: The cases of the Tao and Atayal in Taiwan. *Human Ecology*, 38(1), 101-111. <https://doi.org/10.1007/s10745-009-9292-8>
- Wagiran. (2014). *Metodologi penelitian pendidikan: Teori dan implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- William III, F. P., & McShane, M. (1988). *Criminological theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.